BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 411.5-05 /67/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENYULUH
PEMBINAAN PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa Pembinaan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah salah satu upaya pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan atas dasar tekad dan kekuatan sendiri secara swadaya melalui pemberian bekal pengetahuan dan praktek kepada perangkat Desa/Kelurahan, pemuka masyarakat maupun lembaga-lembaga yang ada di Desa/Kelurahan;

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pembinaan Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penyuluh Pembinaan Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penyuluh Pembinaan Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara dan Tim Penyuluh sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Tugas Panitia Penyelenggara adalah :
   a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Pembinaan Pembangunan Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
   b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

2 Tugas Tim Penyuluh adalah :
   a. melaksanakan penyuluhan pembinaan pembangunan Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
   b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Panitia Penyelenggara Pembinaan Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 April 2005 .

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
10. Anggota Panitia dan Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN
PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan.
3.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Mengatur mengkoordinir seluruh kegiatan.
4.	Kepala Seksi Pengembangan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris I	Bertanggung jawab terhadap bidang kesekretariatan.
5.	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung jawab terhadap bidang kesekretariatan.
6.	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Staf pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYULUH PEMBINAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO.	INSTANSI	MATERI	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Bidang Pendidikan Masyarakat	Membina dan memberikan penyuluhan dalam bidang Pendidikan Masyarakat.
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Bidang Kesehatan Masyarakat	Membina dan memberikan penyuluhan dalam bidang Kesehatan Masyarakat.
3.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Bidang Kesadaran Berbangsa	Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Membina kesadaran berbangsa.
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Bidang Partisipasi Masyarakat	Membina dalam bidang Partisipasi Masyarakat.
5.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Membina tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
6.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dan TP.PKK Kabupaten Sukoharjo	Bidang Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan	Membina tentang Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan.
7.	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Bidang Ekonomi Masyarakat	Membina dalam Ekonomi Masyarakat.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO